



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan personil pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, perlu dilakukan pembaruan personil Unit Pencegahan Kekerasan Seksual;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2026 tentang Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026, perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan personil Unit Pencegahan Kekerasan Seksual Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor terhadap perubahan personil pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2026 tentang Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Undang-Undang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026.

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2026 tentang Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun 2026 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

FERRY BUCHORI MUSLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kecamatan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Korwil,



Dion Marendra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG UNIT
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR TAHUN 2026.

SUSUNAN PERSONIL UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM UNIT
1.	Darma Djufri. M.I.Kom	Ketua Divisi Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bogor	Ketua
2.	Dede Juhendi, S.E.	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bogor	Anggota
3.	Andy Firmanda, S.H.	Sekretaris KPU Kota Bogor	Anggota
4.	Andhianna, S.IP.	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Bogor	Anggota
5.	Dion Marendra, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Bogor	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM UNIT
6.	Cahyo Kusworo	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota
7.	Linda Rahmawati, ST., M.I.Pol.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota
8.	Linlin Maria Hassina, S.Sos., M.I.Pol.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota
9.	Artanty Arsyad, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota
10.	Rian Muhammad Musyaffa, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

FERRY BUCHORI MUSLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum,


Dion Marendra